


STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS PANGKALAN KERINCI 1

12. Ruang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa fotocopy KTP atau KK 2. Membawa fotocopy kartu BPJS 3. Membawa kartu berobat bagi pasien lama
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien mendaftar di loket pendaftaran] --> B[Pasien mendapat nomor antrian] B --> C[Pasien dipanggil petugas untuk masuk ke ruang pemeriksaan gigi] C --> D[Pasien ditanya keluhan utama oleh petugas] D --> E[Pasien di Anamnesa dan diperiksa lebih lanjut oleh dokter gigi] E --> F[Pasien mendapat tindakan sesuai kebutuhan pasien] F --> G[Pasien yang perlu rujukan akan diberikan rujukan sesuai indikasi, pasien yang tidak perlu di rujuk akan menerima resep] G --> H[Pasien yang diberikan resep menyerahkan resep dan mengambil obat di apotek kemudian pulang] </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa fotocopy KTP atau KK 2. Membawa fotocopy kartu BPJS 3. Membawa kartu berobat bagi pasien lama
3	Jangka waktu penyelesaian	<p>Tindakan Ringan 10 – 30 menit</p> <p>Tindakan Sedang 30 – 60 menit</p> <p>Tindakan Berat Rujuk ke Rumah Sakit</p>
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis : bagi peserta JKN KIS / BPJS dan Jamkesda 2. Membayar : bagi pasien umum (non JKS KIS/ BPJS dan Jamkesda), sesuai Perbup Pelalawan No. 10 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pelalawan <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan gigi dan mulut : Rp. 20.000,- b. Cabut gigi anak tanpa komplikasi : Rp. 20.000,- c. Cabut gigi anak dengan komplikasi : Rp. 30.000,- d. Cabut gigi dewasa tanpa komplikasi : Rp. 30.000,- e. Cabut gigi dewasa dengan komplikasi : Rp. 50.000,-
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan gigi dan mulut 2. Pencabutan gigi 3. Rujukan
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email : puskesmasberseri@gmail.com 3. SMS pengaduan : 081372730288 4. Website : https://pkmpangkalankerinci.pelalawankab.go.id 5. Formulir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa fotocopy KTP atau KK 2. Membawa fotocopy kartu BPJS 3. Membawa kartu berobat bagi pasien lama
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Dental unit 3. Diagnostic set 4. Alat pencabutan gigi dewasa 5. Alat pencabutan gigi anak 6. Meja 7. wastafel
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi (3 orang) 2. S1 Kesmas (1 orang) 3. D3 Keperawatan (1 orang)
10	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Pangkalan Kerinci
11	Jumlah Pelaksana	5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan bebas pungli 2. Pelaksana pelayanan memiliki Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi tiap semester 2. Lokakarya Mini (Lokmin) Puskesmas tiap bulan 3. Laporan bulanan ke Dinas Kesehatan Kab. Pelalawan

Pangkalan Kerinci, 2 Januari 2023
KEPALA PUSKESMAS PANGKALAN KERINCI

KRISTINA SRI PURWATI, S.Sos
NIP.19690317 198811 2 001